

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENETAPAN TARIF DASAR AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LUWU

Siti Aisyah Safani¹⁾, Halim Usman²⁾, Mustani Mustafa³⁾
Universitas Muhammadiyah Palopo

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis sistem akuntansi penetapan tarif dasar air pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Luwu. Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkasakan. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif komparatif yakni suatu analisis yang menunjukkan dan membandingkan metode penentuan tarif air yang diterapkan PDAM Kabupaten Luwu selama ini dengan menggunakan Harga Pokok Produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pada PDAM Kabupaten Luwu terdiri dari Tarif Dasar, Tarif Rendah, Tarif Penuh dan Tarif Kesepakatan. Tarif tersebut perhitungannya didasarkan pada biaya dasar. Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun. Pelanggan yang dikenakan Tarif Dasar, perhitungan tarifnya adalah sama atau ekuivalen dengan biaya dasar. Pelanggan yang dikenakan tarif rendah, wajib membayar biaya sebesar Biaya Dasar dikurangi dengan rata-rata subsidi. Sedangkan untuk tarif penuh, pelanggan dikenakan biaya sebesar Biaya Dasar setelah ditambah dengan rata-rata tingkat keuntungan dan rata-rata subsidi silang. Pelanggan dengan tarif kesepakatan terdiri atas tarif non komersial dan tarif komersial. Untuk tarif non komersial, biaya yang dikenakan adalah minimal sama dengan tarif dasar. Sedangkan untuk tarif khusus komersial, pelanggan dikenakan sesuai kesepakatan antara BUMD Air Minum dengan pelanggan, dengan batasan minimal sama dengan Tarif Penuh

Kata kunci: sistem akuntansi, tarif dasar air

ABSTRACT

This study aims to determine the analysis of the accounting system for determining the basic water tariff at the local water company (PDAM) in Luwu Regency. The type of data in this research is quantitative, that is, numeric data, or qualitative data that is extrapolated. The analytical method used in this study is a comparative descriptive analysis method, namely an analysis that shows and compares the water tariff determination method applied by the Luwu Regency PDAM by using the Cost of Production. The results showed that the tariff at PDAM Luwu Regency consisted of basic tariff, low tariff, full tariff and agreement rate. The rate is calculated based on the basic cost. The basic cost required to produce per cubic meter of drinking water is calculated on the basis of operating costs divided by the volume of water produced minus the volume of standard water losses over a period of one year. Customers who are charged the Basic Rate, the tariff calculation is the same or equivalent to the basic cost. Customers who are subject to low tariffs are required to pay a fee of the Basic Cost less the average subsidy. As for the full rate, customers are charged the basic cost after adding the average profit rate and the average cross subsidy. Customers with agreed rates consist of

non-commercial rates and commercial rates. For non-commercial tariffs, fees charged are at least the same as the basic rate. As for the special commercial tariff, customers are charged according to the agreement between BUMD Drinking Water and customers, with a minimum limit equal to the Full Rate.

Key words: *accounting system, basic water tariff*

I. PENDAHULUAN

PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) adalah badan usaha milik pemerintah yang memiliki cakupan usaha dalam pengelolaan air minum dan pengelolaan sarana air kotor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum. Bagi setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya menunjukkan gejala-gejala perkembangan yang semakin memberikan arah yang tidak menentu, hal ini ditandai dengan adanya perubahan dalam perekonomian secara keseluruhan.

Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Untuk menjamin kepentingan rakyat, undang-undang menentukan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam memenuhi kewajiban negara dalam penyediaan air bersih, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan SPAM tersebut dibentuk BUMN dan atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 40 huruf d dan j yang menyatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan SPAM diantara adalah membentuk BUMD dan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan menjamin ketersediaan air baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha air minum berlaku ketentuan bahwa tarif ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat/pelanggan. Dalam memberikan perhatian kepada daya beli masyarakat, perlu disusun struktur tarif yang tepat dengan memperhitungkan: keterjangkauan tarif bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh badan usaha air minum.

Dalam menyusun struktur tarif tersebut, BUMN, BUMD, dan UPT wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penetapan subsidi silang antar kelompok pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air minum.

Dalam memberikan layanan air bersih kepada masyarakat, negara

memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah kabupaten/kota. Wewenang dan tanggung jawab tersebut dituangkan dalam Pasal 40 PP Nomor 122 Tahun 2015 yang antar lain menyatakan bahwa wewenang pemerintah kabupaten/kota membentuk badan usaha penyediaan air bersih dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum atau yang lebih populer disebut sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Sebagai badan usaha, salah satu tujuan BUMD Air Minum adalah untuk mencari keuntungan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu pendapatan dari Badan Usaha. Namun demikian, BUMD Air Minum sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban untuk memberikan layanan air bersih yang murah kepada masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam menentukan tarif, BUMD Air minum dipengaruhi oleh dua faktor tersebut yaitu mencari keuntungan dan memberikan tarif yang murah kepada masyarakat berpenghasilan rendah tersebut. Adakalanya tarif yang ditetapkan tidak rasional (terlalu rendah) menurut prinsip-prinsip badan usaha dalam mencari keuntungan, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mampu untuk memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan. Dalam hal ini pendapatan yang di peroleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Perubahan biaya administrasi PDAM Kabupaten Luwu

(2017) menyatakan kepada segenap pelanggan bahwa PDAM Kabupaten Luwu akan melakukan penyusaian tarif Biaya Pemeliharaan dan Jasa Administrasi yang semula sebesar Rp.8.500 menjadi Rp.10.500 untuk golongan Sosial, Rumah tangga dan Niaga sedangkan untuk golongan Khusus dilakukan penyusaian dari Rp.8.500 menjadi Rp.13.500 demikian pemberitahuan ini kami sampaikan sesuai keputusan Direktur PDAM Kabupaten Luwu Nomor: 5 tahun 2017. (www.pdamluwu.co.id)

Menurut Meyritha Maryanie, (2015) “Penetapan tarif dasar itu berlaku didasarkan pada luas dan peruntukan bangunan. Kalau pelanggan melakukan perubahan atas bangunan dan peruntukannya, akan dikenakan tarif air bersih sesuai dengan kelompoknya atau reklasifikasinya tarifnya. Setelah reklasifikasi tarif, pelanggan diharapkan membayar kewajibannya sesuai kelompok tarif dan volume pemakaian airnya. Dengan begitu, layanan terhadap pelanggan dapat ditingkatkan lebih baik lagi” (www.kompas.com)

Kemendagri telah menghitung berapa tarif bawah dan tarif atas per wilayah sehingga menjadi suatu pegangan bagi PDAM, maka dari itu setiap perusahaan air minum harus menetapkan tarif dasar air kepada pelanggannya agar pelanggan tidak dapat lagi memanipulasi setiap tarif air yang telah ditentukan. Kemendagri sudah menetapkan beberapa aturan, ada aturan (soal bisnis PDAM) tapi belum ada tarif bawah atasnya, sehingga nantinya setiap ada program (penyediaan air bersih) bisa dihitung dari situ. Menjadi dasar pemikiran air PDAM satu meter kubik itu sekitar Rp.5.000. kalau yang di Warakas, Jakarta Utara misalnya pakai gerobak itu Rp.6.000 per kubik, atau air minum dalam kemasan,

itu bisa Rp.6 juta per meter kubik. Ini yang jadi pemikiran kita berapa konsumsi masyarakat yang habis disitu (Basuki, 2019).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menuturkan pemerintah daerah juga didorong untuk memberikan modal tambahan kepada PDAM. Modal kerja tambahan ini terutama untuk wilayah dimana perusahaan air minumnya menetapkan tarif jauh di bawah keekonomian sehingga dapat melakukan investasi baru. Menurutnya “kami melihat sekarang anggaran daerah untuk air itu hanya 0,3% dari APBD mereka, DAK yang mereka ajukan mengenai air juga sangat kecil. Ini artinya kebanyakan daerah belum pernah mempunyai akses air bersih yang layak, dan itu karena air bakunya tidak tersedia atau pipanya yang tidak sampai. Jadi kita ini berbicara bukan daerah per daerah ini semua daerah di Indonesia (Brodjonegoro, 2019).

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut ke dalam sebuah penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Akuntansi Penetapan Tarif Dasar Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu**”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi

Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2013:3) Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Sistem Akuntansi adalah sebuah ikhtisar yang terdiri dari catatan manual atau komputerisasi transaksi keuangan untuk tujuan rekaman, mengkategorikan,

menganalisis dan melaporkan informasi manajemen keuangan yang tepat waktu. Sistem akuntansi memiliki berbagai fungsi seperti mengumpulkan dan menyimpan data transaksi, memproses data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan, dan sebagai kontrol terhadap organisasi.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan dimasa yang akan datang.

Tujuan Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2013:19) tujuan umum perkembangan sistem akuntansi adalah:

- a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru
- b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penggajian, maupun struktur informasi
- c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan
- d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi

Unsur-Unsur Sistem Akuntansi

Ada beberapa unsur-unsur Sistem Akuntansi menurut Mulyadi (2013:3) dalam buku Sistem Akuntansi, yaitu:

- a. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah doumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam

organisasi direkam (didokumentasikan) atas secarik kertas.

b. Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklarifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Contoh jurnal adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan lain-lain.

c. Buku Besar

Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal.

Rekening-rekening tersebut akan disajikan dalam laporan keuangan.

a. Buku Pembantu

Buku pembantu adalah berfungsi untuk membantu merinci akun yang ada di buku besar. Buku pembantu ini terdiri dari akun pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar.

b. Laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan rugi laba yang digunakan perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan guna mencapai tujuan perusahaan.

Perhitungan Tarif Air Minum

Tarif air adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan (Pemendagri No.23 Tahun 2006). Tentang besarnya tarif merupakan kesepakatan bersama antara pihak penyedia pelayanan air bersih (PDAM) dengan pengguna jasa layanan air bersih (pelanggan). Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip-prinsip keterjangkauan dan

keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya secara penuh, efisiensi pemakaian air, transparansi, akuntabilitas dan perlindungan air baku.

Tarif Air Minum

Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air minum yang ditetapkan kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.

BUMD Air minum menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif. Perhitungan tarif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar
- b. Menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah
- c. Menghitung tarif penuh; dan
- d. Menetapkan tarif kesepakatan

Penentuan besarnya tarif dilakukan jenis tarifnya, yang terdiri dari:

- a. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar. Kebijakan tarif rendah ini sebagai *floor price policy*. Oleh karena itu penetapan tarif rendah tidak dianjurkan lebih rendah dari biaya produksi air (*cost of goods sold*).
- b. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar. Bagi pelanggan yang dikenakan tarif dasar, berarti tidak memperoleh subsidi dan tidak pula memberikan subsidi kepada pelanggan lainnya.
- c. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar dan besarnya dapat bervariasi. Di dalam tarif penuh terkandung komponen tingkat keuntungan yang wajar dan kontra subsidi silang.

- d. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD Air Minum dan pelanggan. Dalam menentukan kesepakatan, diperlukan komunikasi berdasarkan kesukarelaan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif

Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan Tarif Air Minum setiap tahun dengan menyampaikan/memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri. Tarif air minum kesepakatan dapat didelegasikan oleh Kepala Daerah kepada Direksi BUMD Air Minum dengan persetujuan Pengawas/Komisaris.

Mekanisme penetapan tarif oleh Kepala Daerah didasarkan asas proporsionalitas kepentingan yaitu:

- a. Masyarakat pelanggan;
- b. BUMD Air Minum selaku badan usaha dan penyelenggara sistem penyediaan air minum;
- c. Pemerintah Daerah selaku pemilik badan usaha.

Rancangan tarif disusun oleh direksi yang kemudian disampaikan kepada Dewan Pengawas/Komisaris dengan dilengkapi data pendukung berupa :

- a. Dasar perhitungan usulan penetapan tarif
- b. Hasil perhitungan proyeksi biaya dasar
- c. Perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku
- d. Proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan
- e. Perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu dan
- f. Kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

Direksi bersama dengan Dewan Pengawas/Komisaris melakukan evaluasi rancangan tarif dengan dikonsultasikan kepada masyarakat melalui wakil atau forum pelanggan untuk mendapatkan umpan balik. Hasil konsultasi publik dibahas bersama antara direksi dengan dewan pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan. Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.

Setelah tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah, Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media.

Harga Pokok Produksi (HPP)

Pengertian Harga Pokok Produksi

Harga pokok produk yang diproduksi/ harga pokok produksi (*cost of goods manufactured*) menurut (Blocher dkk, 2000:90) adalah harga pokok produk yang sudah selesai dan ditransfer ke produk dalam proses pada periode berjalan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Raiborn dan Kiney bahwa Total produksi biaya barang-barang yang telah selesai dikerjakan dan ditransfer ke dalam persediaan barang jadi selama satu periode (Michael, 2011:56)

Menurut (Hansen, 2009:60) menyatakan harga pokok produksi mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Harga pokok produksi sering juga disebut biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku

menjadi produk jadi. Biaya produksi digolongkan menjadi tiga jenis yaitu: biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik .

Hal ini senada dengan pendapat (Simamora, 1999:547) yang mendefinisikan biaya produksi adalah biaya yang digunakan untuk membeli bahan baku yang dipakai dalam membuat produk serta biaya yang dikeluarkan dalam menkonversikan bahan baku menjadi produk jadi. Penentuan harga pokok produksi menurut (Mursyidi, 2008:29) adalah pembebanan unsur biaya produksi terhadap produk yang dihasilkan dari suatu proses produksi, atau bisa juga diartikan penentuan biaya yang melekat pada produk jadi dan persediaan barang dalam proses.

Sebagai kesimpulan dari beberapa uraian diatas bahwa harga pokok produksi digunakan untuk menjadi sebuah metode dalam menentukan tarif dasar air PDAM, sehingga dapat mempermudah menghitung besaran tarif air dasar PDAM KabupatenLuwu.

Manfaat Harga Pokok Produksi

Menurut (Mulyadi, 1999:71) Manfaat harga pokok produksi menurut Mulyadi adalah sebagai berikut:

a. Menentukan harga jual produksi

Dalam penetapan harga jual produk, biaya produksi per unit merupakan salah satu data yang dipertimbangkan, disamping data biaya lain serta data non biaya.

b. Memantau realisasi biaya produksi

Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilakukan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut, oleh karena itu akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka

waktu tertentu untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang dipertimbangkan sebelumnya.

c. Menghitung laba atau rugi periode tertentu

Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto periodik, diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non produksi dan menghasilkan laba atau rugi.

d. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca

Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggung jawaban keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba. Didalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi, dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode.

Pengertian PDAM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah badan usaha milik pemerintah daerah, yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/air bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan bagi dunia usaha dan menetapkan struktur tarif yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat. Artinya PDAM memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan kepada masyarakat dan fungsi menambah penerimaan daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai unsur pelayanan sosial, harus mengutamakan aspek sosial. Hal ini tercermin di dalam penetapan harga produk lebih mempertimbangkan kemampuan masyarakat, namun di balik fungsinya sebagai unsur pelayanan sosial juga tidak terlepas dari dimensi ekonomi, yaitu mencari keuntungan, karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai fungsi pokok pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga di dalam menjalankan fungsinya tersebut Perusahaan Daerah Air Minum harus mampu membiayai dirinya sendiri dan harus berusaha mengembangkan tingkat pelayanan dan diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah dalam fungsinya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu perlu penyelenggaraan dan pembinaan PDAM yang didasarkan pada asas ekonomi yang sehat, sehingga mampu berkompetisi dengan perusahaan lain dalam meraih peluang bisnis yang lebih menguntungkan.

III. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian berdasarkan pendekatan analisisnya dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dan penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Menurut azwar (2005: 5) penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data datanumerical (angka) yang diolah dengan metode statistika.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung dan lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Kantor PDAM Kabupaten Luwu, dengan waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 2 bulan.

Populasi dan sampel

Populasi

Populasi penelitian adalah semua karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu

Sampel

Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013: 118).

Jenis dan sumber data

1. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2014:3).

Tehnik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data sehubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan meninjau langsung tempat yang menjadi objek penelitian. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Tinjauan kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan

yang diangkat dalam skripsi ini untuk memperoleh dasar teoritis yang akan digunakan dalam pembahasan dan sekaligus sebagai alat analisis. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan dan landasan teori yang menjadi dasar untuk melakukan penganalisis dan menunjang pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini.

Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah sehingga didefinisikan secara operasional agar menjadi petunjuk dalam penelitian ini. Definisi operasional tersebut adalah :

1. Sistem Akuntansi adalah suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan dimasa yang akan datang.
2. Harga Pokok Produksi adalah harga pokok produk yang sudah selesai dan ditransfer ke produk dalam proses pada periode berjalan.
3. Tarif adalah sejumlah moneter yang dibebankan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan kepada pembeli atau pelanggan.
4. PDAM adalah sebuah perusahaan daerah yang bertujuan sebagai penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitori aparat daerah maupun legislative ,oleh karena itu pemerintah mewajibkan seluruh daerah untuk mendukung penyediaan air bersih di daerah perkotaan maupun daerah.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis

deskriptif komparatif yakni suatu analisis yang menunjukkan dan membandingkan metode penentuan tarif air yang diterapkan PDAM KabupatenLuwu selama ini dengan menggunakan Harga Pokok Produksi.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar
2. Menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah
3. Menghitung tarif penuh; dan
4. Menetapkan tarif kesepakatan

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem Akuntansi Penetapan Tarif Dasar Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu

Dasar Perhitungan Tarif

Perhitungan dan penetapan tarif air minum oleh PDAM Kabupaten Luwu didasarkan pada (Permendagri, 2016):

a. Keterjangkauan dan keadilan

Keterjangkauan adalah bahwa penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), serta tidak melampaui 4% dari pendapatan pelanggan. Bagi masyarakat kurang mampu, penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah. Keadilan dalam menetapkan tarif air minum dapat dicapai melalui:

- 1) Penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

2) Penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.

b. Mutu pelayanan

Mutu Pelayanan dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

c. Pemulihan biaya

Pemulihan biaya bertujuan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air. Pemulihan biaya diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar. Sedangkan pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata untuk menutup biaya penuh. Biaya penuh termasuk didalamnya adalah keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva yaitu paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

d. Efisiensi pemakaian air

Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku dilakukan melalui penerapan tarif progresif. Tarif progresif tersebut diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi yang dikenakan kepada pelanggan dengan konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

e. Transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif. Transparansi dilakukan antara lain dengan:

- 1) Menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif.
- 2) Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.

Sedangkan akuntabilitas dalam perhitungan dan penetapan tarif air minum diukur jika perhitungan dan penetapan

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

1. Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan

Pelanggan PDAM Kabupaten Luwu adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Konsumsi pelanggan PDAM Kabupaten Luwu meliputi konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok dan untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok. Konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok dikelompokkan dalam suatu blok, sedangkan konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok dapat dibagi dalam beberapa blok. Pelanggan PDAM Kabupaten Luwu dikelompokkan:

a. Kelompok I

Yaitu kelompok yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

b. Kelompok II

Yaitu kelompok yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum

c. Kelompok III

Yaitu kelompok yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

d. Kelompok Khusus

Yaitu kelompok yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Kelompok Khusus terdiri atas kelompok komersial dan non komersial. Kelompok khusus komersial diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif penuh, sedangkan kelompok khusus non

komersial diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif dasar.

2. Biaya Dasar (BD)

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun. Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun. Sedangkan volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar persentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Biaya usaha dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi:

a. Biaya operasi dan pemeliharaan

Biaya operasi dan pemeliharaan merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi.

b. Biaya depresiasi/amortisasi

Biaya depresiasi/amortisasi merupakan semua beban penyusutan terhadap asset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.

c. Biaya bunga pinjaman

Biaya bunga pinjaman merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.

d. Biaya lain

Biaya lain merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional BUMD Air Minum.

e. Keuntungan yang wajar

Keuntungan yang wajar merupakan keuntungan yang dihitung berdasarkan

rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10%.

Penetapan tarif dilakukan dengan mengacu pada perhitungan dan proyeksi biaya yang dilakukan secara wajar, accountable, auditable, dan mempertimbangkan aspek-aspek biaya. Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya, harus dipersiapkan data yang lengkap dan akurat, diantaranya adalah:

- a. Komponen biaya sumber air
- b. Komponen biaya pengolahan air
- c. Komponen biaya transmisi dan distribusi
- d. Komponen biaya kemitraan
- e. Komponen biaya umum dan administrasi
- f. Komponen biaya keuangan
- g. Komponen aktiva produktif
- h. Tingkat inflasi
- i. Volume air terproduksi
- j. Volume kehilangan air standar
- k. Volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah
- l. Volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar
- m. Blok konsumsi
- n. Kelompok pelanggan
- o. Jumlah pelanggan setiap blok konsumsi
- p. Jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan
- q. Tingkat konsumsi
- r. Tarif yang berlaku
- s. Komponen pendapatan penjualan air
- t. Komponen pendapatan non air
- u. Komponen pendapatan kemitraan
- v. Tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif
- w. Rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan
- x. Upah minimum provinsi

Rumusan untuk menentukan biaya dasar adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Periode	Notasi	Formula
a.	Biaya Operasi dan Pemeliharaan	Rp/Thn	X	BOP	Jumlah Biaya Operasi dan Pemeliharaan
b.	Biaya Depresiasi/Amortisasi	Rp/Thn	X	BDA	Jumlah Biaya Depresiasi/Amortisasi
c.	Biaya Bunga Pinjaman	Rp/Thn	X	BBP	Biaya Bunga Pinjaman
d.	Biaya Operasi Lainnya	Rp/Thn	X	BOL	Jumlah Biaya Administrasi Umum tidak termasuk Depresiasi Amortisasi, Penyisihan Piutang dan Bunga Pinjaman
a.	Total Biaya Usaha	Rp/Thn	X	TBU	$TBU = BOP + BDA + BBP + BOL$
b.	Dikalikan dengan faktor inflasi	%/Thn	X	I	$(1 + I)$
c.	Perkiraan TBU pada periode tariff	Rp/Thn	Y	YTBU	$YTBU = TBU \times (1 + I)^{Y-X}$
d.	Volume Air Terproduksi	m ³ /Thn	X	VAP	Data Historis
e.	Tingkat Kehilangan Air Standar	%/Thn	X	TKAS	Prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang TKAS = menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air
f.	Volume Kehilangan Air Standar	m ³ /Thn	X	VKAS	$VKAS = TKAS \times VAP$

g.	Biaya Dasar	Rp/m ³	Y	BD	BD = YTBU VAP - VKAS
----	-------------	-------------------	---	----	--------------------------------------

3. Tarif

Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PDAM Kabupaten Luwu yang wajib dibayar oleh pelanggan. PDAM Kabupaten Luwu menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Perhitungan tarif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- Menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar
- Menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah
- Menghitung tarif penuh
- Menetapkan tarif kesepakatan

Penentuan besarnya tarif dilakukan berdasarkan jenis tarifnya, yang terdiri dari:

- Tarif Rendah

Adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar. Kebijakan tarif rendah ini sebagai floor price policy. Oleh karena itu penetapan tarif rendah tidak dianjurkan lebih rendah dari biaya produksi air (cost of goods sold) yang terdiri dari komponen biaya sumber, biaya pengolahan dan biaya transmisi dan distribusi. Jika hal itu terjadi, maka diperlukan adanya subsidi. Besaran subsidi yang akan diberikan untuk tarif rendah ditetapkan oleh PDAM Kabupaten Luwu dengan persetujuan pemerintah daerah dan disesuaikan dengan kondisi daerah. Oleh karena itu besar tarif rendah dapat bervariasi antar segmen pelanggan. Hal ini merefleksikan kebijakan pemerintah daerah terhadap peran PDAM Kabupaten Luwu dalam mengemban misi dan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Rumusan penentuan tarif untuk tarif rendah adalah:

N o.	Uraian	Satuan	Peri ode	Not asi	Form ula
a.	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	TD	Data diambil dari hasil formula nomor 2.b di atas
b.	Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Rendah	m ³ /Thn	X	VT TR	Data Historis
c.	Prosentase subsidi	%/thn	Y	PSb	Kebijakan Subsidi Pemda
d.	Subsidi 1)	Rp/m ³	Y	Sb	Sb = ...% x TD

e.	Total Subsidi	Rp/Thn	Y	TSb	TSb =	Sb x VTTR
f.	Rata-rata Subsidi	Rp/m ³	Y	RSb	RSb =	$\frac{TSb}{VTTR}$
g.	Tarif Rendah ²⁾	Rp/m ³	Y	TR	TR =	TD – RSb
h.	Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota	Rp/Bln	X	UM P		

b. Tarif Dasar

Adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar. Bagi pelanggan yang dikenakan tarif dasar,

berarti tidak memperoleh subsidi dan tidak pula memberikan subsidi kepada pelanggan lainnya.

Rumusan penentuan tarif untuk tarif dasar adalah sebagai berikut:

a.	Biaya Dasar	Rp/m ³	Y	B D	Data diambil dari hasil formula nomor 1.g di atas
b.	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	T D	TD = BD

X : tahun dasar Y : tahun proyeksi

c. Tarif Penuh

Adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar dan besarnya dapat bervariasi. Di dalam tarif penuh terkandung komponen tingkat keuntungan yang wajar dan kontra subsidi silang.

Artinya, pelanggan yang dibebani tarif penuh memberikan subsidi silang kepada pelanggan yang membayar dengan tarif rendah.

Rumusan penentuan untuk tarif penuh adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Periode	Notasi	Formulasi
a.	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	TD	Data diambil dari hasil formula nomor 2.b di atas
b.	Aktiva Lancar	Rp/Thn	X	AL	Jumlah komponen - komponen Aktiva Lancar

c.	Investasi Jangka Panjang	Rp/Thn	X	IJP	Jumlah komponen - komponen Investasi Jangka Panjang
d.	Aktiva Tetap (Nilai Buku)	Rp/Thn	X	AT	Jumlah komponen - komponen Aktiva Tetap + depresiasinya
e.	Aktiva Produktif	Rp/Thn	X	AP	$AP = AL + IJP + AT$
f.	Tingkat Keuntungan	Rp/Thn	Y	TK	$TK = 10\% \times AP$
g.	Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Penuh & Khusus	m ³ /Thn	X	VT TP K	Data Historis
h.	Rata-rata Tingkat Keuntungan	Rp/m ³	Y	RT K	$RTK = \frac{TK}{VTTPK}$
i.	Total Subsidi	Rp/Thn	Y	TSb	Data diambil dari hasil formula nomor 3.e di atas
j.	Rata-rata Subsidi Silang	Rp/m ³	Y	RS bS	$RSbS = \frac{TSb}{VTTPK}$
k.	Tarif Penuh	Rp/m ³	Y	TP	$TP = TD + RTK + RSbS$

d. Tarif Kesepakatan

Adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PDAM Kabupaten Luwu dan pelanggan. Dalam menentukan kesepakatan, diperlukan

komunikasi berdasarkan kesukarelaan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Rumusan penentuan untuk tarif kesepakatan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Periode	Notasi	Formulasi
-----	--------	--------	---------	--------	-----------

a.	Tarif Khusus Non Komersial	Rp/m ³	Y	TK nK	Minimal sama dengan TD
b.	Tarif Khusus Komersial	Rp/m ³	Y	TK K	sesuai kesepakatan, TKK = minimal sama dengan TP

Perhitungan tarif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- Menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar
- Menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah

- Menghitung tarif penuh
- Menetapkan tarif kesepakatan.

Dari uraian di atas, struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif dapat digambarkan sebagai berikut:

Pelanggan	Blok Konsumsi	
	Blok I (sampai dengan 10 m ³)	Blok II (di atas 10 m ³)
Kelompok I	Tarif Rendah	Tarif Dasar
Kelompok II	Tarif Dasar	Tarif Penuh
Kelompok III	Tarif Penuh	Tarif Penuh
Kelompok Khusus	Berdasarkan Kesepakatan	

4. Rumus ABC Penentuan Tarif Air PDAM Kabupaten Luwu

Setiap perusahaan pasti memiliki pengeluaran sehingga perusahaan perlu memiliki strategi bisnis. Salah satu strategi bisnis yang harus diperhatikan adalah menentukan harga pokok penjualan produk (HPP) yang akurat. Harga pokok penjualan tidak lepas dari berbagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi produk tersebut. Salah satu metode yang digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan produk adalah *Activity Based Costing* (ABC).

Activity based costing adalah salah satu metode yang bisa dilakukan untuk menghitung biaya dengan akurat. Metode *activity based costing* adalah metode yang berfungsi untuk mengalokasikan semua biaya dari berbagai sumber daya yang

digunakan dalam menjalankan aktivitas produksi atau menjalankan usaha. Konsep yang mendasari metode ini adalah perusahaan yang menjalankan suatu rencana maka manajemen perusahaan akan menjalankan suatu rangkaian aktivitas. Untuk menjalankan rangkaian aktivitas tersebut dibutuhkan berbagai sumber daya seperti material, mesin, tenaga kerja, gedung dan lain-lain. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut tentu dibutuhkan biaya. Metode ABC mampu digunakan untuk menentukan biaya produk secara objektif karena mampu mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat. Pada metode ABC, biaya overhead, biaya variabel dan produksi memiliki hubungan.

PDAM Kabupaten Luwu menggunakan rumus ABC untuk menentukan harga pokok produksi air.

Adapun biaya-biaya yang digunakan selama proses produksi air, yaitu:

- a. Biaya sumber air sebesar Rp 834.996.655
- b. Biaya pengolahan air, sebesar Rp 1.728.261.457
- c. Biaya transmisi dan distribusi, sebesar Rp 4.629.099.676
- d. Biaya umum dan administrasi, sebesar Rp 3.568.464.141

$$\begin{aligned} \text{Harga pokok air per m}^3 &= \frac{\text{Biaya beban usaha}}{\text{Volume produksi}} \\ \text{Harga pokok air per m}^3 &= \frac{10.760.821.930}{4.856.544} \end{aligned}$$

$$\text{Harga pokok air per m}^3 = 2.546,44$$

Jadi, berdasarkan rumus ABC yang digunakan maka diperoleh harga pokok air per m³ PDAM Kabupaten Luwu yaitu sebesar Rp 2.546,44.

V. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan sebagai berikut: Tarif pada PDAM Kabupaten Luwu terdiri dari Tarif Dasar, Tarif Rendah, Tarif Penuh dan Tarif Kesepakatan. Tarif tersebut perhitungannya didasarkan pada biaya dasar. Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun. Pelanggan yang dikenakan Tarif Dasar, perhitungan tarifnya adalah sama atau ekuivalen dengan biaya dasar. Pelanggan yang dikenakan tarif rendah, wajib membayar biaya sebesar Biaya Dasar dikurangi dengan rata-rata subsidi.

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, jumlah biaya beban usaha yang dikeluarkan oleh PDAM Kabupaten Luwu selama memproduksi air pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 10.760.821.930. Adapun jumlah m³ air yang diproduksi selama tahun 2019 adalah 4.856.544 m³. Jadi besarnya harga pokok air per m³ berdasarkan rumus ABC yang digunakan, yaitu:

Sedangkan untuk tarif penuh, pelanggan dikenakan biaya sebesar Biaya Dasar setelah ditambah dengan rata-rata tingkat keuntungan dan rata-rata subsidi silang. Pelanggan dengan tarif kesepakatan terdiri atas tarif non komersial dan tarif komersial. Untuk tarif non komersial, biaya yang dikenakan adalah minimal sama dengan tarif dasar. Sedangkan untuk tarif khusus komersial, pelanggan dikenakan sesuai kesepakatan antara BUMD Air Minum dengan pelanggan, dengan batasan minimal sama dengan Tarif Penuh.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka disarankan PDAM Kabupaten Luwu sebaiknya menyesuaikan tarif air sesuai dengan prinsip full cost recovery, agar dapat menutup biaya operasional yang semakin tinggi. PDAM Kabupaten Luwu sebagai BUMD, mempunyai peran penting untuk menghasilkan pendapatan dan laba. Untuk itu, secara teknis memperoleh pendapatan

harus mempertimbangkan biaya dan laba yang diharapkan sehingga setiap periode akuntansi dapat menghasilkan laba yang dapat berkontribusi pada pemerintah daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Artama, I. P. (2018). Analisis Penentuan Tarif Air Minum Pdam Kabupaten Lamongan Berdasarkan Prinsip Full Cost Recovery. *Journal of Civil Engineering*, 33(1), 10–19. <https://doi.org/10.12962/j20861206.v33i1.4562>
- AIndrasurya, b., ar, m., & saifi, m. (2016). Activity based costing (abc) system dalam menentukan tarif layanan rawat inap (studi kasus pada rsud dr. Harjono s. Kabupaten ponorogo). *Jurnal administrasi bisnis s1 universitas brawijaya*, 37(2), 128–136
- Azwar, Saifuddin. Signifikan atau sangat signifikan. *Buletin Psikologi*, 2005, 13.1: 38-44.
- Cecily A Riborn dan Michael R Kiney, Akuntansi Biaya: Dasar dan Perkembangan Buku 1 edisi 7, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 56.
- Don R Hansen dan Maryane M Mowen, Managerial Accounting: Akuntansi Manajerial, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 60.
- Edward J Blocher et al, Manajemen Biaya: Dengan Tekanan Strategik, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 90.
- Endra Setyaningsih. (2016). Analisis Penerapan Metode Full Costing Dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi Untuk Penetapan Harga Jual (Studi Kasus Pada Pabrik Tahu Lestari). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Henry Simamora, Akuntansi Manajemen, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 547.
- Indrasurya, B., AR, M., & Saifi, M. (2016). Activity Based Costing (Abc) System Dalam Menentukan Tarif Layanan Rawat Inap (Studi Kasus Pada Rsud Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 37(2), 128–136.
- Maulana, A., AR, M., & Dwiatmanto, D. (2016). Analisis Activity Based Costing System (Abc System) Sebagai Dasar Menentukan Harga Pokok Kamar Hotel (Studi Kasus pada Hotel Selecta Kota Batu Tahun 2014). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 30(1), 161–170.
- Mursyidi, Akuntansi Biaya: Conventional Costing, Just In Time, dan Activity Based Costing, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 29.
- Mulyadi, Akuntansi Manajerial, (Yogyakarta: Aditya Medika, 1999), 71
- Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi. Cetakan Kelima. Jakarta: Salemba Empat NUFUS, S. H. (2013). *Penyusun Universitas Islam Negeri*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum, Pasal 3 ayat 2
- Saputra, h. (2013). Penerapan activity based costing sebagai salah satu alternatif dasar penetapan tarif jasa

rawat inap pada badan layanan umum daerah rumah sakit benyamin guluh kabupaten kolaka. *Fakultas ekonomi dan bisnis universitas hasanuddin*, 34(3), 5-16+92.
<https://doi.org/10.1002/9781118257494.ch13>

Sarnita, S. (2018). *Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).

Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Suratinoyo, A. (2013). Penerapan Sistem Abc Untuk Penentuan Harga Pokok Produksi Pada Bangun Wenang Beverage. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 658–668.

Venkatraman, A. (2017). Editorial Volume 4 Issue 2. *Journal of Science, Humanities and Arts - josha*, 4(3), 82–99.
<https://doi.org/10.17160/josha.4.3.299>

Wiguna, I. G. N. H. (2018). Activity Based Costing System Sebagai Alternatif Penetapan Tarif Jasa Rawat Inap Serta Implikasinya Terhadap Pendapatan Rsud Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 148–172.
<https://doi.org/10.23887/jia.v2i2.15635>
<https://doi.org/10.1016/j.iup.2019.101005>
<https://doi.org/10.1016/j.iup.2015.01.005h>
<https://doi.org/10.1016/j.wre.2014.05.003ht>
<https://doi.org/10.1016/j.iup.2014.12.003ht>
<https://doi.org/10.1016/j.chieco.2010.12.006>

www.pdamluwu.co.id

www.kompas.com